



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 588/L.16/U.IX/AK/2015**

**tentang
ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang setelah:

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kurikulum di setiap program studi harus dilakukan sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
b. bahwa untuk pengembangan kurikulum program studi dibutuhkan alokasi anggaran.
c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Unisma Nomor : 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang tahun 2011.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas pada 5 September 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : bahwa alokasi anggaran untuk pengembangan kurikulum setiap program studi di lingkungan Universitas Islam Malang adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Kedua : bahwa mekanisme pencairan anggaran tersebut dilakukan melalui persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama.